

BUPATI KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BUPATI KEPULAUAN ARU.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat. (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

Mengingat

- ; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 40 <u>Tahun</u> Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lémbaran Negara Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Negara Pemerintahan Dacrah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

dan

BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud

- 1. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, temak, basil bumi,dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- 3. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk tujuan kepentingan umum.
- 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 7. Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- 8. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
- 9. Tanf Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.

- 10. Pemungutan adalah suatu tangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 11 Masa Retribusi adalah suatu ja**ngka waktu te**rtentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk menantaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 13. Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat bukti pembayaran lainnya, berupa karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayarkan kepada Wajibi Retribusi.
- 14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRO adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB TI NAMA, OBJ**EK DAN SU**BJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan **Tempat Pelelangan** yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disedilakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disedilakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retri busi sebagaimana dimaksud pada äyät (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang **pribadi** atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Pel**elangan**.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang **pribadi a**tau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB İII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENG GUNAAN JASA.

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan diukur berdasatkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Penerintah Daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam **penetapan** tarif retribusi Tempat Pelelangan dengan memperhatikan biaya **penyed**iaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas.
- (2) Dalam hal penetapan tarif **sepenuhnya** memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya **untuk menutu**p sebagian biaya pengendalian pelayanan tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi dibagi dalam **golongan d**an ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prin**sip dan sasar**an penetapan tarif retribusi.
- (3) Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) yang terdiri dari:
 - a. 3% (tiga persen) dipungut dari Penjual/Pemilik Ikan; dan
 - b 2% (dua persen) dipungut dari Pembeli/ Pedagang Papalele.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.

(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali sebagainiana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempethatikan indeks harga dari perkembangan perekonomian.

BAB VII WILAYAH **PEMUN**GUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi yan**g terutang dilaku**kan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, kecuali wilayah/tempat yang belum ada pelayahan Tempat Pelelangan

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT KETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Tempat Pelelangan adalah jangka waktu yang lamanya jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau d**okumen** lain yang dipersamakan.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Surat Ketetapan Retribusi **Daerah**, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retri**busi yang menentukan besarnya jumlah pokok** retribusi yang terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakultan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pelelangan atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeto an retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Wajib retribusi dapat me**ngajukan** permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran, apabila sulit membayar sekaligus dan/atau tepat waktu.

BAB X PEMAN RAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfazatan retribusi diutamakan untuk mendanai pemeliharaan tempat pelelangan.
- (2) Pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINIS TRATIF

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dikenakan untuk paling lama 5 (lima) bulan.

BAB XII PÉNAGIHAN

Pasal 16

- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.
- (5) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (6) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik kingsung maupun tidak langsung.
- (7) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi i nenjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Büpati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang, sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kedaluwarsa Bupati belum menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dianggap telah dihapus.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat **mengetahuinya** memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan **penempata**nnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

> Ditetapkan di Dobo pada tanggal 19 April 2017 BUPATI KEPULAUAN ARU,

> > Шá

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo pada tanggal 8 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

MOHAMAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 16 NÖREG PER ATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU: NOMOR 44 /TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIÁN HUKUM,